



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 245/PL.01.9-Kpt/81/PROV/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU NOMOR 606/PL.01.9-KPT/81/PROV/VIII/2019 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 07/KPTS/DPP/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Welhelin Daniel Kurnala, SH., M.Si dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 5 telah diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
b. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2020 telah memutuskan gugatan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 5 Welhelin Daniel Kurnala, SH., M.Si dengan perkara Nomor : 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
c. bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan turunan salinan putusan Nomor : 620/Pdt.Sus

Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Februari 2020 menerangkan tidak terdapat upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst;

- d. bahwa berdasarkan Surat Penegasan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 555/PL.02-SD/06/KPU/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, berkenaan dengan adanya gugatan baru dari Calon Terpilih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 261/Pdt.Sus. Parpol/2020/PN.Jkt.Pst, maka Penggantian Calon Terpilih dapat dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 336/PL.02-SD/06/KPU/IV/2020 tanggal 24 April 2020. ;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Penggantian calon terpilih anggota DPRD provinsi salah satu alasannya karena tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD provinsi sebagai akibat diberhentikan oleh partai politik dan karena itu keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum, dan digantikan dengan calon dari DCT peraih suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama pada Dapil yang bersangkutan;
- f. berdasarkan pertimbangan poin a, b, c, d dan e sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 606/PL.01.9-Kpt/81/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor :1.012/HK.03.1-Kpt/81/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 395/HK.03.1-Kpt/81/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 605/PI.01.3-Kpt/81/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 606/PI.01.9-Kpt/81/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019;

5. Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 34/M.PDIP/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
6. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor : 07/KPTS/DPP/IX/2019 tentang Pemecatan Welhelm Daniel Kurnala dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tanggal 24 September 2019;
7. Surat Penjelasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2047/PL.01.9-SD/06/KPU/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Januari 2020;
9. Turunan Putusan Nomor : 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst dari Pengadilan Jakarta Pusat, tanggal 13 Februari 2020;
10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor : 02/EX/DPD.23/III/2020 Perihal Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku tanggal 16 Maret 2020;
11. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 336/PL.02-SD/06/KPU/IV/ 2020 tertanggal 24 April 2020;
12. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W.10.U.1/4416/HT.02/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Klarifikasi/Penjelasan atas Putusan Nomor : 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst;
13. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 431/EX/DPP/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Klarifikasi;

14. Berita Acara Nomor : 174/PL.01.9-BA/81/PROV/V/2020 tentang Klarifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Maluku 6 Welhelin Daniel Kurnala, SH., M.Si tanggal 22 Mei 2020;
15. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 555/PL.02-SD/06/KPU/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020;
16. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 241/PY.03-BA/81/PROV/VII/2020 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan VI Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR : 245/PL.01.9-Kpt/81/PROV/V/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR 606/PL.01.9-KPT/81/PROV/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sepanjang berkaitan dengan Daerah Pemilihan Maluku 6 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Maluku 6 sebagaimana pada DIKTUM KESATU dilakukan terhadap Welhelin Daniel Kurnala, SH., M.Si Nomor Urut 5 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan dengan peraih suara

terbanyak berikutnya yakni Nomor Urut 1 atas nama Benhur George Watubun, ST.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 16 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

**Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,**

Atid Makatita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU
NOMOR: 245/PL.01.9/Kpt/81/PROV/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 606/PL.01.9-KPT/81/PROV/VIII/ TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Daerah Pemilihan : Maluku VI

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Benhur George Watubun, ST	3.951	2	Menggantikan calon terpilih atas nama Welhelm Daniel Kurnala, SH. M.Si (Peringkat suara sah pertama) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Partai Politik

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Atid Makatita